

 <b>RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK</b>	<b>VISUM ET REPERTUM</b>		
	<b>No. Dokumen</b>	<b>Revisi :</b>	<b>Hal :</b>
	03 / 065 /33/ AK-RSDS / 2018	02	1/2
<b>Standar Prosedur Operasional</b>	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso   <u>dr. Yustar Mulyadi,Sp.PD (K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
<b>Pengertian</b>	Definisi laporan tertulis yang dibuat oleh dokter, atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, mengenai apa yang dibuat / diperiksa berdasarkan keilmuannya dan sumpah untuk kepentingan peradilan		
<b>Tujuan</b>	Untuk membantu proses peradilan		
<b>Kebijakan</b>	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Oprasional Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		
<b>Prosedur</b>	1. Visum awal dilayani di unit gawat darurat ( IGD ), formulir tersedia di unit gawat darurat ( IGD ) 2. Jenis visum <ol style="list-style-type: none"> <li>Kecelakaan lalu lintas</li> <li>Kekerasan dewasa dan anak</li> <li>Seksual</li> <li>Non seksual</li> </ol> 3. Adanya permintaan pembuatan Visum et Repertum dari penyidik ( Kepolisian atau kejaksaan) diatas kertas resmi dibubuhi cap jabatan terdiri dari dua lembar yang asli dan copynya, ditanda tangani oleh minimum letnan dua atau jaksa.		

 <b>RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK</b>	VISUM ET REPERTUM		
	No. Dokumen	Revisi :	Hal :
	03 / 065 /33/ AK-RSDS/2018	02	2/2
Standar Prosedur Operasional	4. Dokter atau perawat menerima surat permintaan tersebut dengan menuliskan nama, jabatan terdiri dari dua lembar yang asli dan copynya ditandatangani oleh minimum letnan dua atau jaksa 5. Surat permintaan pembuatan Visum et Repertum diteruskan kepada dokter yang memeriksa / menangani pasien disertai 2 set formulir Visum et Repertum yang kosong 6. Bahasa : dalam bahasa Indonesia, tanpa istilah kedokteran (bila terpaksa harus diberikan penjelasannya), tidak boleh disingkat serta ditulis dalam bentuk kalimat yang baik dan berkesinambungan		
Unit Terkait	1. Keperawatan 2. Satpam 3. Umum dan Instalasi Pemulasaran Jenazah		

Tujuan	Sebagai acuan bagi petugas IGD dalam kegiatan pelayanan
Kebijakan	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarmo nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan di Rumah Sakit dan Komunitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarmo 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarmo nomor 204 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Prosedur Operasional Pelayanan Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarmo
Prosedur	1. Untuk terjadinya peristiwa kejadian waktu pelayanan harus disediakan fungsi/kegiatan lebih dahulu 2. Persetujuan Akusiner harus sudah dimengerti dan dipahami oleh pengisi Akusiner 3. Pengisi akusiner adalah pendonor atau keluarga tergantung jenis kasus/nyawa 4. Hasil akusiner dikumpulkan dan segera laporan dibuat
Unit Terkait	1. Litbang 2. Ummanan pelayanan